

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit menjadi kegiatan dan fokus utama perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.¹ Ditunjukkan perkembangan kredit perbankan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tumbuh membaik pada tahun 2021, pada tahun 2020 kredit perbankan sebesar Rp 5.481,56 (lima ribu empat ratus delapan puluh satu koma lima puluh enam triliun) menjadi Rp 5.768,58 (lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma lima puluh delapan triliun) pada akhir 2021. Dalam publikasinya pada bulan Januari 2022 kredit perbankan tumbuh 5,2 % (lima koma dua persen) secara tahunan (yoy).² Selain itu, dari hasil survei perbankan Bank Indonesia (BI) triwulan IV tahun 2021 pertumbuhan kredit terindikasi meningkat dibanding periode sebelumnya, hal ini terlihat dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit sebesar 87,0% (delapan tujuh koma nol persen), lebih tinggi dari SBT 20,9% (dua puluh koma sembilan persen) pada triwulan sebelumnya.³

Perusahaan perbankan di Indonesia yang menjadi penyalur kredit terbesar yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan lembaga perbankan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank Mandiri

¹ Sri Haryati, 'Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia: Intermediasi Dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 13.2 (2009), hlm. 299–310.

² Otoritas Jasa Keuangan, Melalui : *Statistik Perbankan Indonesia*, <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/default.aspx>>, diunduh pada tanggal 20 November 2022, Pukul 22:35 WIB

³ Bank Indonesia, *Survei Perbankan*, pada tanggal 23 Desember 2021, Pukul 09:15 WIB

mencatat pertumbuhan kredit diatas pertumbuhan industri yakni sebesar 10,7 % (sepuluh koma tujuh persen) yoy Juni 2022. Realisasi pertumbuhan kredit Bank Mandiri secara konsolidasi pada kuartal II 2022 menembus Rp 1.138,31 (seribu seratus tiga puluh delapan koma tiga puluh satu triliun) atau tumbuh sebesar 12,22 % (dua belas koma dua puluh dua persen). Atas pertumbuhan tersebut Bank Mandiri mencapai target kredit perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 9% (sembilan persen) sampai 11% (sebelas persen).⁴ Pendapatan kredit perbankan yaitu berupa bunga yang merupakan pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa perbankan lainnya. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit perbankan harus melakukan prinsip kehati-hatian dengan cara menganalisa calon debitur dengan akurat dan mendalam, menyalurkan dengan tepat, pemantauan dan pengawasan dengan baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.⁵

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential banking principles* mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan

⁴ Anggie Ariesta, melalui : <<https://www.idxchannel.com/banking/bank-mandiri-bmri-catat-pertumbuhan-kredit-107-persen-per-juni-2022>> diunduh pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 15:45 WIB

⁵ Nurwahjuni and Abd Shomad, melalui : <<https://doi.org/10.20473/ydk.v3i12.4844>> diunduh pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 17:15 WIB.

perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁶

Pasal 29 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberitahukan jika

“Bank wajib memelihara tingkatan kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.⁷

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menggambarkan prinsip yang menyatakan kalau lembaga keuangan dalam menjalankan tugas serta kegiatan usahanya wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dengan mengetahui nasabah (*customer*) dalam rangka melindungi dana warga yang dipercayakan kepadanya.⁸

Adapun prinsip-prinsip dalam pemberian kredit secara umum terdiri dari; prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*), prinsip 6 A.

1. Analisa 5 C

a. *Character*

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 18

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan*, melalui : <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UU_NO_10_1998%20Tentang%20Perbankan.PDF> diunduh pada tanggal 24 February, pukul 00:23 WIB.

⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 85

Character atau watak merupakan penilaian pertama yang dilakukan Bank untuk mengetahui bahwa calon nasabah penerima fasilitas kredit mempunyai itikad baik, karakter jujur, tidak menyulitkan bank dikemudian hari dan komitmen untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pinjaman yang telah diterima dari bank hingga lunas. Teknis Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi dalam penilaian *character* calon nasabah antara lain sebagai berikut:

1) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Bank dapat melakukan penilaian melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang sebelumnya bernama BI *Checking*. SLIK dapat digunakan bank untuk mengetahui dengan jelas *character* calon nasabah dari kualitas pemberian kredit di bank lain.

2) Analisa Aspek Karakter Nasabah

Analisa karakter calon nasabah akan lebih meyakinkan bank dalam evaluasi calon nasabah pemberian kredit. Informasi tentang karakter calon nasabah dapat dicari melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya. Beberapa faktor dalam menganalisa aspek karakter nasabah antara lain sebagai berikut :

- a) Faktor Internal : meliputi hal-hal langsung yang berkaitan dengan diri calon debitur, misalnya: umur, keturunan, pendidikan hobi, kebiasaan, tempramen, riwayat hidup, dll.

- b) Faktor Eksternal : meliputi hal-hal di luar diri debitur yang bisa mempengaruhi sifat dan karakter calon debitur, misalnya: faktor keluarga, lingkungan, kehidupan social, faktor pekerjaan, faktor pergaulan, dll.

Dalam penerapan aspek ini juga terdapat kendala yaitu aspek karakter yang bersifat abstrak jadi analisis tidak bisa asal dalam menganalisa aspek karakter, misalnya calon nasabah yang sikapnya dibuat buat (tidak jujur), informasi dari cek lingkungan bisa saja memberikan informasi yang tidak benar dikarenakan ada unsur kompromi.

b. *Capacity*

Analisa *capacity* nasabah ditujukan untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang usahanya atau manajemen keuangannya sehingga bank yakin usaha yang dibiayai dikelola oleh nasabah yang tepat dan dipastikan debitur dalam mengembalikan pinjaman (kredit) sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Cara yang dilakukan bank dalam analisa *capacity* sebagai berikut:

1) Melihat Laporan Keuangan Nasabah

Dengan melihat laporan keuangan nasabah dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan sumber yang diperoleh dan penggunaan dananya.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan Nasabah

Apabila calon nasabah pegawai atau karyawan, bank meminta fotokopi slip gaji dan didukung rekening tabungan sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir, sehingga dapat dianalisis sumber yang diperoleh dan penggunaan dananya.

3) Survei ke Lokasi Usaha Nasabah

Survei ditujukan untuk melihat usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan atau observasi secara langsung.

c. *Capital*

Capital atau modal merupakan analisa yang perlu disertakan lebih mendalam dalam objek kredit. Modal disini yaitu jumlah dana yang dibiayai atau disertakan nasabah dalam usaha yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan semakin menyakinkan bank terhadap keseriusan calon nasabah dalam mengajukan dan pembayaran kembali pinjaman. Cara yang dilakukan bank untuk menganalisis *capital* yaitu mengetahui uang muka yang dibayarkan calon nasabah. Semakin besar uang muka yang disetor maka akan semakin ringan calon nasabah dalam melunasi pinjaman, sebaliknya semakin sedikit uang muka yang disetor maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya.

d. *Collateral*

Collateral atau agunan sangat penting dianalisa karena ditujukan untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan timbul dan

sebagai sumber pembayaran kedua apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran. Bank dalam menganalisa *collateral* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
 - 2) Agunan memiliki harga standar yang lebih pasti.
 - 3) Agunan memiliki harga yang stabil sehingga ketika dijual dapat meng-cover kewajiban nasabah.
 - 4) Agunan mudah dipindahtangankan dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
- e. *Condition of Economy*

Condition of Economy atau kondisi perekonomian perlu dipertimbangkan bank dengan sektor usaha calon nasabah yang dijalankan untuk mengetahui dampaknya. Kelangsungan usaha calon nasabah menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.

2. Prinsip 6 A

a. Analisis Aspek Hukum

Analisis Aspek Hukum dilakukan bank untuk mengevaluasi legalitas calon nasabah yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan usaha yang diinvestasikan oleh bank. Analisis hukum ini sangat penting dilakukan bank, sehingga menjadi faktor keyakinan bank setelah memberikan pinjaman, legalitasnya kuat dan

bank aman bila terjadi risiko. Bank dan nasabah mempunyai kewajiban dan hak yang dilandasi oleh dasar-dasar hukum dan undang-undang yang berlaku. Aspek-aspek legalitas yang dievaluasi bank yaitu KTP, KK, surat nikah, bukti kepemilikan aset yang diagunkan, akta pendirian usaha, izin-izin usaha (SIUP, TDP, dll), izin domisili, NPWP, dan aspek legalitas lainnya yang diperlukan. Dengan aspek legalitas bank mendapat informasi pihak yang berhak tanda tangan perjanjian hak dan kewenangan.

b. Analisis Aspek Pemasaran

Analisis aktivitas pemasaran produk calon nasabah untuk mengetahui sejauh mana produk diterima dipasar dan berapa lama produk dapat bertahan dan bersaing di pasar. Dari analisis ini bank dapat menghitung kemungkinan penjualan produk setiap tahun, mengetahui jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan dan dapat menghitung arus kas masuk dan keluar sebagai dasar perhitungan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap jangka waktu yang diperjanjikan. Aspek pemasaran yang dianalisis yaitu produk yang dipasarkan, pangsa pasar, pesaing dan strategi pemasaran.

c. Analisis Aspek Teknis

Aspek teknis dianalisis untuk mengetahui fisik dan lingkungan usaha calon nasabah dan proses produksinya. Proses produksi penjualan produk berpengaruh pada *cash in flow* usaha,

karena jangka waktu penerimaan uang akan berbeda dari hasil penjualan. Analisis aspek teknis dilakukan terhadap lokasi pabrik (usaha), *layout* pabrik, proses produksi, ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja dan kualitasnya.

d. Analisis Aspek Manajemen

Analisis aspek manajemen yaitu menganalisis struktur organisasi, *job description*, sistem dan prosedur, penataan sumber daya manusia, pengalaman usaha, *management skill*. Sehingga bank mengetahui proses usaha yang dijalankan calon nasabah.

e. Analisis Aspek Keuangan

Analisis aspek keuangan dilakukan bank untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dengan analisis ini bank dapat mengetahui jumlah, asal dan penggunaan sumber dana, sehingga dapat dilihat usaha calon nasabah berpotensi memperoleh surplus atau defisit.

f. Analisis Aspek Sosial-Ekonomi

Analisis aspek sosial ekonomi dilakukan bank untuk mengetahui lingkungan yang terkait dengan usaha calon nasabah diantaranya dampak positif atau negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, pengaruh terhadap lapangan kerja, pengaruh terhadap

pendapat negara (pajak) dan calon nasabah melakukan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan sekitar.⁹

Berdasarkan hasil wawancara prinsip 5 C dan prinsip 6 A yang diterapkan dalam prinsip kehati-hatian di bank mandiri villa galaxy kota bekasi yaitu *condition of economy* dan analisis aspek sosial ekonomi.¹⁰ Dalam prinsip *condition of economy* pihak bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi *financial capacity*. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Terdapat 2 aspek yang dianalisis yakni kondisi industry (mikro) dan kondisi ekonomi (makro).

Dalam aspek sosial ekonomi setiap usaha yang dijalankan, tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, bagi bank itu sendiri ataupun calon nasabah. Dalam aspek ekonomi dan sosial dampak yang berikatan dengan adanya investasi lebih ditekankan kepada bank dan calon nasabah. Apabila kondisi finansial calon debitur dinilai kurang stabil, pihak bank cenderung akan menolak pengajuan pinjaman. Kalaupun diberikan pihak bank juga akan terlebih dahulu melihat prospek usaha tersebut di masa mendatang. Terdapat beberapa hal yang dinilai berisiko bagi bank di antaranya jika terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

¹⁰ Wawancara pribadi penulis dengan Ibu Charla selaku Staff Agunan, Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi, Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 10:30 WIB.

tukar. Kemudian jika persaingan industry sejenisnya sangat ketat, hingga terdapat hal-hal yang mengganggu prospek usaha.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi dimulai dari penerimaan permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Permohonan kredit harus diajukan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mandiri Galaxy Kota Bekasi. Pada saat menerima permohonan dari pihak calon debitur, pihak bank memeriksa kelengkapan dan keaslian data-data calon debitur yang isinya tentang nama pemohon, tempat/tanggal lahir pemohon, NIP/NIK/Nomor kepegawaian pemohon, nomor Telepon/ HP pemohon, nama ibu kandung pemohon, nomor KTP/SIM/Pasport pemohon, nomor NPWP pemohon, pekerjaan/ jabatan pemohon, pangkat/ golongan pemohon, batas umur pensiun pemohon, nama kantor/ instansi pemohon, alamat kantor/ instansi pemohon, alamat rumah pemohon, jumlah permohonan pinjaman, jangka waktu pinjaman, rencana penggunaan pinjaman, dan agunan yang diserahkan sebagai jaminan terhadap pinjaman.¹¹

Menurut Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi dalam buku manajemen perkreditan, ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam bidang pengawasan kredit yaitu:¹²

¹¹ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep Dan Kasus = Handling the Problem Loan*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 35

¹² Irham Fahmi and Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 14

- a. Pengawasan dengan model *preventif control* Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan oleh pihak perbankan sebelum kredit tersebut dicairkan atau diberikan kepada debitur.
- b. Pengawasan dengan model *represif control* Pengawasan dengan model ini adalah dilakukan pada saat telah diberikan kepada debitur. Pengawasan di sini diberikan dengan tujuan agar kreditur tersebut terbangun kedisiplinan yang kuat untuk melunasi setiap pinjamannya secara tepat waktu.

Mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan utama industri perbankan yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dibandingkan jasa selain bunga kredit, maka bank/kreditur perlu melakukan analisis sebelum memberikan kredit kepada nasabah atau debitur atau pemohon kredit. Bentuk analisis bank terkait pinjaman menggunakan rumus 4P dan 5C.¹³

Apabila nasabah atau debitur atau pemohon kredit telah memenuhi 5 C dan 6 A maka dapat dikatakan permohonan fasilitas kredit tersebut memenuhi syarat. Namun dalam praktiknya, meskipun telah ditetapkan bahwa bank harus terlebih dahulu menggunakan rumus 5 C dan 6 A untuk analisis calon debitur sebelum memberikan fasilitas kredit kepada debitur, masih banyak bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit. Kasus Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi

¹³ H.M. Hazniel Harun, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Ind-Hill, Jakarta, 1995, hlm. 134

merupakan salah satu kasus dimana bank gagal menerapkan prinsip kehati-hatian.

Irham Fahmi mengemukakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.


Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (11) disebutkan sebagai berikut :¹⁴

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Ternyata dalam pelaksanaan kegiatan usaha di dunia perbankan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam masalah perkreditan yaitu dalam kewajiban untuk melakukan pembayaran kredit dari pihak nasabah yang telah jatuh tempo yang tidak dilakukan secara profesional dengan berbagai alasan yang merugikan pihak bank.

Gambar 1 : Laporan Kolektabilitas Tahun 2019-2021

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.



Sumber : Data Internal Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi
(Data Diolah Tahun 2022)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat data laporan kolektabilitas pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai 2021 (dua ribu dua puluh satu) mengalami kenaikan, tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mencapai 15 (lima belas) orang, lalu pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh) mencapai 21 (dua puluh satu) orang, dan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) mencapai 28 (dua puluh delapan) orang, artinya data kolektabilitas nasabah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan begitu kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi menunjukkan permasalahan dalam proses pengembalian yaitu adanya mitra (nasabah) yang terlambat dalam membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Faktor keyakinan bank sebagai unsur kehati-hatian dalam memberikan kredit, dapat diperoleh dari penilaian bank terhadap debitur. Persoalan kehati-hatian adalah menyangkut banyak aspek diantaranya dalam hal barang yang dijadikan agunan atau jaminan pelunasan hutang nasabah, yang berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dalam penjelasan umum angka 5 (lima) menyebutkan sebagai berikut :

“Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan, dan tanah-tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, walaupun didaftar, karena menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat dibebani Hak Tanggungan”.

Barang-barang agunan tersebut harus benar-benar memenuhi syarat, jangan sampai terjadi ada tanah hak milik yang sudah diwakafkan dan tanah yang dipergunakan untuk keperluan suci lainnya dijadikan hak tanggungan, walaupun didaftar, karena menurut sifat dan tujuannya tidak dapat dipindah tangankan, tidak dapat dibebani hak tanggungan. Agar tidak ditemukan kesulitan dikemudian hari apabila pihak debitur wanprestasi atau ingkar janji tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga harus melelang barang yang dijadikan agunan.

Kebijakan kredit Bank Mandiri juga telah mengatur tentang kondisi jaminan yang tidak dapat disetujui sebagai berikut :

- a. Tanah dalam sengketa;
- b. Terkena pelebaran jalan atau penggusuran;
- c. Peruntukan untuk jalur hijau;
- d. Peruntukan formal sebagian atau seluruhnya sebagai sarana umum dan atau sosial, seperti : sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, gereja dan sejenisnya;
- e. Tanah kuburan;
- f. Kondisi jaminan lain yang tidak layak dibiayai sesuai laporan pemeriksaan jaminan (khususnya untuk kredit yang memerlukan

jaminan);

- g. Sedang dalam status disewakan untuk *tower base transceiver station*
- h. Tanah pasang surut pinggir pantai;
- i. Tanah tepat di bawah jalur saluran ultra tegangan extra tinggi (SUTET).

Dalam kenyataannya, pada Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi ditemukan kasus kredit macet yang disebabkan tanah hak milik yang dijadikan agunan didalamnya terdapat kuburan keluarga, namun oleh Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi disetujui pencairan kreditnya. Seharusnya Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi kasus seperti ini yang merugikan pihak bank.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui apakah Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Maka, peneliti mengambil judul **“PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK MANDIRI VILLA GALAXY KOTA BEKASI MENURUT PASAL 29 AYAT (2) UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi menurut Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

2. Apa kendala-kendala hukum penghambat pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi menurut Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala hukum penghambat pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Bank untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) macam kegunaan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata, mengenai: Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam

Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat membawa wawasan penulis mengenai: Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank Mandiri Villa Galaxy dalam menetapkan setiap kebijakan penyaluran kredit untuk menghindarkan kekeliruan dan kesalahan.
- 3) Diharapkan dapat berguna bagi para masyarakat khususnya Kota Bekasi yang akan merumuskan setiap kebijakan membangun Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi menjadi lebih baik.
- 4) Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, pertimbangan, atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi bagi peneliti berikutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) yang termaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen keempat juga isi dari sila ke-5 (lima) Pancasila : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Aristoteles, negara yang baik merupakan negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan

hukum.¹⁵ Indonesia sendiri memaknai negara hukum yakni negara yang berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kesewenang-wenangan.

Penjelasan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman sehingga terciptanya kepastian hukum.

Teori kepastian hukum menjadi salah satu dari tujuan hukum demi upaya mewujudkan keadilan. Adanya teori ini, setiap individu bisa menaksir apa yang akan dialami jika melakukan perbuatan hukum tertentu. Kepastian sangat diperlukan demi mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tidak adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan mempunyai ketentuan baku dalam menjalankan perilakunya. Maka tidak salah apabila Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian sebagai salah satu dari tujuan hukum. Dalam kebiasaan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum mempunyai sifat yang normatif baik ketentuan maupun

¹⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 25

dalam keputusan hakim. Teori ini juga merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen juga tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Teori kepastian hukum merupakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara sosiologis, namun bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif ialah disaat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menumbuhkan multi-tafsir dan logis dalam artian teori ini menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain samapai tidak berbenturan atau menumbuhkan konflik antar norma. Berbagai bentuk dari konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian suatu aturan diantaranya kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁷

Kepastian hukum juga mencita-citakan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 oleh pihak yang berwibawa dan berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

¹⁶ Nur Agus, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol.7 Nomor3 Desember, 2014.

¹⁷ Yance Arizona, Melalui : <<https://yancearizona.net/2008/04/12/apa-itu-kepastian-hukum/>>, Diunduh pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum berbunyi, sebagai berikut :¹⁸

- (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.

Sebagaimana diketahui bersama, perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja Bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan penyisihan penghapusan aset.

Peraturan yang berkaitan langsung dengan batas maksimum pemberian kredit dalam Pasal 44 ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum berbunyi, sebagai berikut :¹⁹

¹⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

¹⁹ Lihat Pasal 44 ayat (8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Bank yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 24 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;

Permasalahan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit dapat

dikategorikan sebagai kejahatan Perbankan yang mencakup penipuan dan kecurangan di bidang Perkreditan. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh karena pada umumnya pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit disebabkan bank tersebut tidak menggunakan prinsip kehati-hatian yang merupakan asas dari Bank.

Penerapan batas kredit maksimum ini untuk bank dan lembaga keuangan di semua negara. Dari aturan yang dibuat, sudah ditentukan seberapa besar persentase batas maksimal pemberian kredit dari modal bank. Hal ini telah diatur dalam undang-undang dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam aturan ini, bank diperbolehkan khusus untuk kredit yang dijamin. Dengan demikian, batas maksimal pemberian kredit diperbolehkan mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari modal lembaga dan surplus, jika menggunakan agunan. Pasal 1 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbunyi, sebagai berikut :²⁰

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

“Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

Begitupun dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan berbunyi, sebagai berikut :²¹

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah disebutkan bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan kehati-hatian untuk menjaga usaha bank dalam kondisi sehat, dengan kata lain supaya sering dalam kondisi *liquid* dan *solvent*. Lewat

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

pemberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar keyakinan warga terhadap perbankan tetap besar, sehingga warga bersedia serta tidak ragu-ragu menaruh dananya di bank.²² Kewajiban untuk menjalankan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ialah sebagai berikut :²³

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berikutnya dalam uraian Pasal 29 merupakan: “Kredit ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip yang diberikan oleh bank memiliki resiko, sehingga dalam penerapannya bank wajib mencermati asas-asas perkreditan ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan (agunan) pemberian kredit ataupun pembiayaan bersumber pada prinsip dalam makna kepercayaan atas keahlian serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya cocok dengan yang diperjanjikan ialah aspek berarti yang wajib dicermati oleh bank. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, saat sebelum membagikan kredit, bank wajib melaksanakan evaluasi yang seksama terhadap sifat, keahlian, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur”.²⁴

²² Djoni S. Gozali and Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 77

²³ Lihat Pasal 29 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

²⁴ H.A.S. Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 111

Sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Perbankan mengatakan saat sebelum membagikan kredit, bank wajib melaksanakan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan merupakan bukan dana dari bank itu sendiri, namun dana yang berasal dari warga sehingga butuh mempraktikkan prinsip kehati-hatian lewat analisa yang akurat serta mendalam, penyaluran yang pas sasaran serta penuh ketentuan hukum, pengikatan jaminan yang secara yuridis resmi cocok dengan syarat hukum serta perundang-undangan tentang jaminan, pengawasan serta pemantauan yang baik, perjanjian yang legal serta dokumentasi perkreditan yang tertib serta lengkap. Seluruhnya itu bertujuan supaya kredit yang disalurkan tersebut bisa kembali pas pada waktunya cocok dengan perjanjian kredit meliputi pinjaman pokok serta bunga.²⁵

Prestasi itu harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan, karena kalau tidak, bagaimana kita bisa menilai apakah debitor telah memenuhi kewajiban prestasinya dan apakah kreditor sudah mendapat sepenuhnya apa yang menjadi haknya. Prestasi tersebut biar berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, sebagai berikut :

“Menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”

²⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 32

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁶

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam aplikasi tiap pemberian kredit bank harus melaksanakan evaluasi dari bermacam aspek, dengan memakai prinsip kehati-hatian yang diketahui *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The Five C' s of Credit Analysis* (prinsip 5 C).²⁷

1. Watak debitur (*character*), watak ataupun karakter debitur ialah sesuatu faktor berarti dalam pemberian kredit, yang dimaksudkan dengan watak merupakan individu yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang senantiasa menepati janjinya serta berupaya menghindari perbuatan yang tercela, Debitur yang demikian bisa buat mengembalikan kredit kayak yang diperjanjikan.
2. Calon debitur (*capacity*), dalam mengelola usahanya wajib dikenal secara tentu oleh pihak bank dari keahlian manajemennya serta sumber

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 16

²⁷ H. Veithzal Rivai and Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 22-23

daya manusianya, apakah dia sanggup berproduksi dengan baik yang bisa dilihat dari kapasitas produksinya.

3. Modal debitur (*Capital*), buat mendapatkan kredit calon debitur wajib mempunyai modal terlebih dahulu, jumlah serta struktur modal calon debitur wajib bisa diteliti serta dikenal tingkatan rasio serta solvabilitasnya. Bank tidak bisa membagikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Permodalan serta keahlian keuangan dari debitur hendak memiliki korelasi langsung dengan tingkatan keahlian membayar kredit.
4. Jaminan (*collateral*) Jaminan dalam sebutan perbankan diucap objek jaminan. Jaminan rata-rata dimaksud dengan harta barang kepunyaan debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit tetap dibayangi oleh resiko, buat berjaga-jaga munculnya resiko ini dibutuhkan benteng buat menyelamatkan ialah jaminan selaku sarana pengaman atas resiko yang bisa jadi muncul atas cidera janjinya nasabah dikemudian hari.
5. Kondisi ekonomi (*condition of economic*), kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si pememohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak bank untuk memperkecil risiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi.

Karakter yang baik dari seseorang yang jujur secara moril bisa dipercaya dan mampu mengolah perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan manajemennya, apakah mampu berproduksi dengan baik dilihat

dari kapasitas produksinya. Penilaian kapasitas seseorang didasarkan pada pengalaman dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan serta kekuatan perusahaan dan kemampuan penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi. Permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar.²⁸

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :²⁹

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan mengenai kendal-kendal internal dan eksternal di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi

²⁸ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas : Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Mandar maju, Bandung, 2004, hlm. 18

²⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 77

untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Demikian penulis tidak hanya mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, pandangan para ahli hukum saja akan tetapi mempelajari fakta-fakta, data-data, kendala-kendala internal dan eksternal dan upaya-upaya hukum Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif normatif.³⁰ Penulis di sini melakukan analisis pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi.

b. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm. 50

Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak narasumber Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi yang berhubungan dengan penelitian ini melalui Observasi atau Wawancara secara langsung.

2) Sumber data sekunder

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber data yang dimaksud adalah data sekunder yang lazim digunakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder yang dimaksud berupa.³¹

a) Bahan hukum primer

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
- (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

³¹ *Ibid*, hlm. 51

(5) Peraturan Bank Indonesia No : 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit;

(6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

(7) Pasal 1320 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Perdata

b) Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk undang-undang, buku-buku, hasil karya dari para ahli hukum, laporan penelitian, artikel, website resmi Bank Mandiri dan lain sebagainya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

4. Teknis Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undangan, hasil penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian, peneliti melakukan observasi Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara pribadi penulis dengan Ibu Charla selaku *Staff Agunan Mikro* Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum, baik dalam penelitian hukum normative maupun empiris karena keduanya merupakan studi hukum yang selalu berangkat dari premis-premis normative meskipun terdapat perbedaan.

Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengutip dari buku-buku literatur yang

berhubungan dengan cara mencatat bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Di Bank Mandiri Villa Galaxy Kota Bekasi Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teoriteori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini antara sebagai berikut :

1) Instansi

Bank Mandiri Taman Galaxy, Jl. Pulo Ribung Raya Blok Ar
Nomor25, Jaka Setia, Bekasi Selatan, RT. 005/ RW. 019, Pekayon
Jaya, Bekasi, Jawa Barat

2) Perpustakaan

Perpustakaan Rachmat Djatnika serta Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jln. A.H. Nasution Nomor105, Bandung, Jawa Barat.

